



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBEBER KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBEBER  
KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cibeber Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Luas Wilayah

##### Pasal 3

Desa Cibeber Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 790,52 Ha (tujuh ratus sembilan puluh koma lima dua hektar).

#### Bagian Kedua

#### Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber

##### Pasal 4

Desa Cibeber Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, Desa Ciherang Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Cidikit Kecamatan Bayah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Sawakan Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suwakan Kecamatan Bayah, Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah dan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber,.

#### Bagian Ketiga

#### Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber

##### Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak di Kampung Warung kadu depan SDN 1 Ciherang pada TK 36.02.19.2001-19.2008-19.2023-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Warungkadu hingga bertemu Pertigaan Jalan Raya Warungkadu terletak di Simpang Tiga Pasangrahan pada TK 36.02.19.2001-19.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Warungkadu hingga bertemu Perempatan Jalan Ciputer terletak Depan Terminal Cikotok pada TK 36.02.19.2001-19.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Pramuka hingga bertemu simpul batas Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber terletak di Jalan Raya Warung Kurupuk pada TK 36.02.03.2016-19.2001-19.2008-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Ciherang Kecamatan Cibeber

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, Desa Cikotok Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2008-19.2023-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak samping SDN 1 Ciherang hingga bertemu Sungai Ciherang terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciherang hingga bertemu pertemuan Sungai Ciherang dan anak Sungai Ciherang terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri anak Sungai Ciherang hingga bertemu anak Sungai Ciherang terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Sungai Cilengsar terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cilengsar hingga bertemu Sungai Cilengsar terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu Sungai Cisarua terletak pada TK 36.02.19.2001-19-2023-007;
- i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cisarua hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu Jalan Cikoneng terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cikoneng hingga bertemu Jembatan Cisarua terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-010;
- l. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Cikoneng hingga bertemu tikungan Jalan Cikoneng terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2023-011; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- m. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cikoneng hingga bertemu jembatan Cikoneng sebagai simpul batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2011-19.2023-000.

**Bagian Kelima**

**Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber**

**Pasal 7**

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. dimulai dari jembatan Cikoneng sebagai simpul batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Ciherang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2011-19.2023-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Cikoneng hingga bertemu Pertigaan Jalan Tambang terletak pada TK 36.02.19.2001-19.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Cikoneng hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2001-19.2011-000.

**Bagian Keenam**

**Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Cidikit Kecamatan Cibeber**

**Pasal 8**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Cidikit Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. dimulai dari Muara Sungai Cikiruh Sebagai simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2013-19.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu Jembatan Cidikit Hilir terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu percabangan Sungai Cidikit terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu Jembatan Cidikit Girang terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2001-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2001-19.2011-000.


#### Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah Pohon Bambu Situs Batu Bedil dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2013-19.2001-000; dan

- b. arah tenggara melewati sawah dan kebun hingga bertemu Muara Sungai Cikiruh sebagai simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2013-19.2001-000.


#### Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Suwakan Kecamatan Bayah

#### Pasal 10

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Suwakan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, dan Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2016-19.2001-000;
- b. arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-002;
- d. arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Pohon Bambu Situs Batu Bedil simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2013-19.2001-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dengan Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. dimulai dari Jalan Provinsi Pertigaan Jalan Setapak Kampung Warung Kurupuk ke Pasir Laban simpul batas Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2016 19.2001-19.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan Jalan Provinsi Kampung Warungkurupuk hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as kali Ciguha hingga bertemu as jalan Provinsi di Gonggo Kampung Warung Kurupuk terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan Provinsi di Kampung Rancapasung terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan sawah hingga bertemu as jalan Provinsi di Kampung Rancapasung terletak pada TK 36.02.03.2016-19.2001-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu Pohon Bambu dan Tiang Telkom simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, dan Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2016-19.2001-000.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pilar dan Peta Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber

#### Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cibeber Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas

#### Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cibeber

#### Kecamatan Cibeber

#### Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cibeber Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 108

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 108 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIBEBER  
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIBEBER KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.03.2016.19.2001.2008. 0790.	106° 18' 3,596" E	6° 51' 57,220" S	643749	9240881
C	PBU	36.02.03.2007.2016.19.2001. 0791.	106° 17' 56,144" E	6° 52' 39,405" S	643517	9239586
C	PBU	36.02.03.2007.2013.19.2001. 0792.	106° 18' 3,890" E	6° 53' 26,433" S	643751	9238141
C	PABU	36.02.03.2006.2013.19.2001. 0795.	106° 18' 17,264" E	6° 53' 32,176" S	644161	9237963
C	PABU	36.02.03.2006.19.2001. 0795A	106° 19' 17,753" E	6° 52' 34,124" S	646023	9239741
C	PABU	36.02.03.2006.19.2001.2011. 0855.	106° 19' 59,934" E	6° 52' 1,128" S	647320	9240751
D	PABU	36.02.19.2001.2011.2023. 0856.	106° 20' 0,875" E	6° 51' 10,518" S	647354	9242305
D	PBU	36.02.19.2001.2023. 0858.	106° 19' 31,369" E	6° 51' 52,793" S	646444	9241009
D	PBU	36.02.19.2001.2023. 0858A	106° 19' 8,819" E	6° 51' 43,311" S	645753	9241303
D	PBU	36.02.19.2001.2008.2023. 0859.	106° 18' 31,771" E	6° 51' 19,252" S	644617	9242045


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**KETERANGAN:**

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 108 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA CIBEBER  
KECAMATAN CIBEBER


DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIBEBER KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2006-03.2013-19.2001-000	6° 53' 32,086" LS	106° 18' 16,535" BT	644138.62	9237965.98
TK 36.02.03.2006-19.2001-001	6° 53' 13,668" LS	106° 18' 30,536" BT	644569.93	9238530.51
TK 36.02.03.2006-19.2001-002	6° 52' 41,895" LS	106° 18' 49,223" BT	645146.25	9239504.85
TK 36.02.03.2006-19.2001-003	6° 52' 38,205" LS	106° 18' 58,804" BT	645440.65	9239617.39
TK 36.02.03.2006-19.2001-19.2011-000	6° 52' 1,128" LS	106° 19' 59,934" BT	647320.33	9240751.02
TK 36.02.03.2007-03.2013-19.2001-000	6° 53' 26,433" LS	106° 18' 3,890" BT	643750.96	9238140.68
TK 36.02.03.2007-03.2016-19.2001-000	6° 52' 39,405" LS	106° 17' 56,144" BT	643517.12	9239585.77
TK 36.02.03.2007-19.2001-001	6° 52' 50,030" LS	106° 17' 58,019" BT	643573.77	9239259.27
TK 36.02.03.2007-19.2001-002	6° 53' 0,654" LS	106° 18' 1,866" BT	643690.98	9238932.63
TK 36.02.03.2007-19.2001-003	6° 53' 5,176" LS	106° 18' 1,220" BT	643670.78	9238793.81
TK 36.02.03.2007-19.2001-004	6° 53' 21,572" LS	106° 18' 4,402" BT	643767.07	9238289.93
TK 36.02.03.2016-19.2001-001	6° 51' 58,942" LS	106° 18' 2,334" BT	643710.49	9240828.07
TK 36.02.03.2016-19.2001-002	6° 52' 8,602" LS	106° 17' 58,422" BT	643589.61	9240531.69
TK 36.02.03.2016-19.2001-003	6° 52' 18,882" LS	106° 17' 59,900" BT	643634.11	9240215.84
TK 36.02.03.2016-19.2001-004	6° 52' 34,170" LS	106° 17' 59,548" BT	643622.03	9239746.28
TK 36.02.03.2016-19.2001-19.2008-000	6° 51' 57,220" LS	106° 18' 3,596" BT	643749.39	9240880.88
TK 36.02.19.2001-19.2008-001	6° 51' 27,601" LS	106° 18' 26,477" BT	644454.23	9241788.70
TK 36.02.19.2001-19.2008-002	6° 51' 42,139" LS	106° 18' 20,332" BT	644264.39	9241342.70
TK 36.02.19.2001-19.2008-19.2023-000	6° 51' 19,257" LS	106° 18' 31,753" BT	644616.90	9242044.54
TK 36.02.19.2001-19.2011-001	6° 51' 49,575" LS	106° 20' 8,369" BT	647580.23	9241105.14
TK 36.02.19.2001-19.2011-19.2023-000	6° 51' 10,512" LS	106° 20' 0,871" BT	647353.40	9242305.62
TK 36.02.19.2001-19.2023-001	6° 51' 22,163" LS	106° 18' 36,241" BT	644754.44	9241954.91
TK 36.02.19.2001-19.2023-002	6° 51' 31,929" LS	106° 18' 47,535" BT	645100.32	9241654.00
TK 36.02.19.2001-19.2023-003	6° 51' 39,867" LS	106° 19' 5,757" BT	645659.03	9241408.66
TK 36.02.19.2001-19.2023-004	6° 51' 43,595" LS	106° 19' 23,412" BT	646200.68	9241292.66
TK 36.02.19.2001-19.2023-005	6° 51' 52,851" LS	106° 19' 32,003" BT	646463.62	9241007.62
TK 36.02.19.2001-19.2023-006	6° 51' 50,473" LS	106° 19' 36,143" BT	646590.89	9241080.31
TK 36.02.19.2001-19.2023-007	6° 51' 51,332" LS	106° 19' 46,385" BT	646905.24	9241053.07
TK 36.02.19.2001-19.2023-008	6° 51' 10,105" LS	106° 19' 41,824" BT	646768.72	9242319.74
TK 36.02.19.2001-19.2023-009	6° 51' 5,100" LS	106° 19' 38,577" BT	646669.49	9242473.75
TK 36.02.19.2001-19.2023-010	6° 51' 3,328" LS	106° 19' 42,292" BT	646783.69	9242527.87
TK 36.02.19.2001-19.2023-011	6° 51' 18,924" LS	106° 19' 53,095" BT	647113.98	9242047.91

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	